



P U T U S A N

Nomor : 161/Pid.B/2012/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **Usman Alias Panjang Bin
Pagak;-----**

Tempat lahir : Pinrang Sulawesi
Selatan;-----

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Oktober
1968;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Hasanudin RT.08 (Sungai Bolong)
Kel.

Nunukan Utara Kec.Nunukan
Kabupaten

Nunukan;-----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;-----

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 27 Juli 2012 Nomor Pol : SP.Han 30/
VII/ 2012/RESKRIM sejak tanggal: 27 Juli 2012 sampai
dengan tanggal: 15 Agustus
2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 07 Agustus 2012 No:B-47/Q.4.17/Epp.1/08/2012, sejak tanggal: 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal: 24 September 2012 ;-
3. Penuntut Umum tanggal: 19 September 2012, Nomor: 746/Q.4.17/Epp.2/09/2012, sejak tanggal : 19 September 2012 sampai dengan tanggal: 08 Oktober 2012 ;-----
4. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 03 Oktober 2012, Nomor:171 /Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal: 01 November 2012;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 18 Oktober 2012 Nomor:157/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-57/KJ.NNK/09/2012 tertanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **Usman Alias Panjang Bin Pagak** pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 10.30 WITA atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jembatan dermaga Sungai Bolong Jl.Hasanudin RT.08 (sungai bolong) Ke.Nunukan Utara Kec.Nunukan Kabupaten Nunukan atau pada tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anwar Alias Baco yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai

berikut:-----

-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi korban Anwar di pasar Inhutani dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Anwar *"sampai hati kau kasih begitu saya, itu kan bukan RT kita, kenapa kita ikut campur, itu bibit sawit saya yang saya mau tanam tinggal rusak sudah karena kita turun bawa orang, kalau saya mau pukul kau, kupukul sudah kau, kau tidak bisa lawan sama saya pasal kau salah"* selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, lalu terdakwa hendak ke sungai ular melalui dermaga sungai bolong dan bertemu dengan saksi korban Anwar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Anwar *"kutumbuk kau"* seketika itu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan diarahkan ke bagian pelipis sebelah kiri saksi korban Anwar dan juga ke arah mulut saksi korban Anwar. Karena merasa diserang saksi korban Anwar membela diri dengan cara mengayunkan tas plastik berisika jagung yang dipegangnya ke arah terdakwa, namun terdakwa malah mencekik leher saksi korban Anwar sehingga saksi korban Anwar terduduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan dermaga sungai bolong, hingga akhirnya datang banyak orang meleraikan mereka;-----

-

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban Anwar mengalami luka memar pada pipis sebelah kiri dan pada bibir, sesuai visum et repertum No.35/VR/RHS/PKM-NNK/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ika Bihandayani dokter jaga Unit Gawat Darurat Puskesmas Nunukan dengan hasil pemeriksaan: tampak bengkak pada pipis sebelah kiri, tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran 0,2cm, tampak luka lecet pada pangkal hidung, lecet pada dahi sebelah kiri, lecet pada sudut bibir sebelah kanan, yang pada kesimpulannya menerangkan kerusakan tersebut akibat trauma tumpul ;-----

-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti;-----

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama:-----

1. ANWAR BIN BACO;-----
2. MUSLIMIN BIN RAHIM;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat menghadirkan kedua orang saksi tersebut, meskipun telah ada panggilan patut dan sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak dua kali, yang mana berdasarkan panggilan terakhir, didapat keterangan dari kepala desa setempat bahwa saksi tersebut sudah tidak bertempat tinggal di tempat domisilinya, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya keterangan para saksi tersebut pada saat pemeriksaan di depan Penyidik dapat di bacakan di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelancaran sidang dan asas peradilan yang cepat dan sederhana, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dibacakan di depan persidangan, berdasarkan berita acar pengambilan sumpah di depan penyidik tertanggal 26 Juli tahun 2012 dan 03 Agustus 2012 yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **ANWAR BIN BACO**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga berkebun;-----
--
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar jam 10.30 WITA ketika berada di dermaga sungai bolong Jl.Hasanudin Nunukan telah dianiaya terdakwa;-----
- Bahwa saksi pada saat itu berada di dermaga sungai bolong bermaksud pulang ke Sei Menggaris setelah pulang berbelanja barang di pasar Inhutani;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai masalah dengan terdakwa mengenai pembangunan dermaga kapal di desa samaenre, dimana saksi dituduh mau mematok tanah terdakwa untuk perumahan perkampungan padahal digunakan untuk membangun dermaga kapal;-----



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi seorang diri dengan menggunakan tangan kosong;-----
 - Bahwa sebelum melakukan pemukulan, terdakwa mengatakan kepada saksi *"saya benci kamu, kugasak kamu"*, dan saksi menjawab *"yang sudah sudahlah"* dan setelah itu terdakwa langsung memukul saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah yaitu pelipis mata dan mulut saksi ;-----
 - Bahwa saksi melakukan pembelaan diri dengan mengayunkan tas plastik yang berisikan jagung ke arah teerdakwa, namun terdakwa mencekik leher saksi sampai saksi terjatuh di dermaga sungai bolong;-----
 - Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang datang untuk menolong saksi untuk melepaskan cekikan tangan terdakwa;----
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka memar pada pelipis mata bagian kiri dan hidung mengeluarkan darah;---
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 2. **MUSLIMIN BIN RAHIM**

- Bahwa saksi pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar jam 10.30 WITA ketika berada di dermaga sungai bolong Nunukan, melihat Ketua Rt saksi yaitu Anwar dianiaya oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anwar dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yaitu mengenai pelipis mata sebelah kiri dan mengenai hidung, dan juga mencekiknya;-----



- Bahwa saksi Anwar berada di dermaga sungai bolong bermaksud pulang ke Sei Menggaris setelah pulang berbelanja barang di pasar Inhutani bersama dengan saksi;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anwar, saksi hanya diam karena takut dengan terdakwa, namun banyak orang yang melera;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anwar juga tidak mengetahui masalah yang terjadi antara keduanya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 WITA ketika berada di Dermaga sungai bolong Nunukan, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Anwar;-----
- Bahwa saksi tinggal di sungai bolong, dan memiliki tanah di SeiMenggaris sebanyak 10 hektare yang diberikan melalui surat yang dibuat di desa dan forum komunikasi petani kebun, yang mana 5 hektare dikelola sendiri oleh terdakwa sedangkan 5 hektare lagi untuk yang punya bibit kelapa sawit;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anwar sudah sekitar satu tahun sebagai Ketua RT namun bukan Ketua RT di tempatnya;---



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Anwar seorang diri dengan menggunakan tangan kosong;-----
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi Anwar " *sampai hati kamu sama saya, bibit sawit yang saya tanam rusak sudah, kau bukan RT saya jangan ikut campur, ku pukul kau*", lalu saksi Anwar mengatakan kepada terdakwa "sudahlah";-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah yaitu pelipis mata dan mulut saksi dan juga mencekik leher saksi Anwar sampai terjatuh;-----
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang datang untuk melarai terdakwa dan saksi Anwar;-----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan karena jengkel, dimana sebelumnya terdakwa pernah diminta tanahnya di dldalam rapat desa untuk membangun dermaga kapal, dan terdakwa telah memberikannya, namun belakangan tanahnya diminta kembali untuk jalan juga, dimana saksi Anwar yang bukan Ketua RT di tempatnya terlalu ikut campur, bahkan datang ke tanahnya dengan warga desa dan mengaku disuruh kepala desa untuk meminta tanah terdakwa padahal kepala desa tidak menyuruhnya, akibatnya terdakwa tidak jadi menanam bibit sawit;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.35/VR/RHS/PKM-NNK/VII/2012 tertanggal 07 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter pemeriksa dr.Ika Bihandayani hasilnya sebagai berikut:-----

- Pemeriksaan luar tanggal 26 Juli 2012 terhadap Anwar terdapat luka-luka pada bagian kepala tampak bengkak pada pelipis sebelah kiri, tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran 0,2 cm, tampak luka lecet pada pangkal hidung, lecet pada dahi sebelah kiri, lecet pada sudut bibir sebelah kanan dengan kesimpulan memar kemungkinan oleh karena trauma dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 19 November 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Usman Alias Panjang Bin Pagak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwan;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Usman Alias Panjang Bin Pagak selama 7 (tujuh) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di Rutan;-----
3. Menetapkan barang bukti Nihil;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya:-----

Hal 9 dari 19 Putusan No.161/Pid.B/2012/PN.Nnk



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 WITA ketika berada di Dermaga sungai bolong Nunukan, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Anwar;-----
- Bahwa saksi Anwar berada di dermaga sungai bolong bermaksud pulang ke Sei Menggaris setelah pulang berbelanja barang di pasar Inhutani bersama dengan saksi Muslimin;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anwar sudah sekitar satu tahun sebagai Ketua RT namun bukan Ketua RT di tempatnya;---
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi Anwar " *sampai hati kamu sama saya, bibit sawit yang saya tanam rusak sudah, kau bukan RT saya jangan ikut campur, ku pukul*



kau", lalu saksi Anwar mengatakan kepada terdakwa "sudahlah";-----

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Anwar seorang diri dengan menggunakan tangan kosong;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah yaitu pelipis mata dan mulut saksi dan juga mencekik leher saksi Anwar sampai terjatuh;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Anwar mengalami luka memar pada pelipis mata bagian kiri dan hidung mengeluarkan darah;-----
-
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anwar, saksi Muslimin hanya diam karena takut dengan terdakwa, namun banyak orang yang melera;-----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan karena jengkel, dimana sebelumnya terdakwa pernah diminta tanahnya di Sei Menggaris dalam rapat desa untuk membangun dermaga kapal, dan terdakwa telah memberikannya, namun belakangan tanahnya diminta kembali untuk jalan juga, dimana saksi Anwar yang bukan Ketua RT di tempatnya terlalu ikut campur, bahkan datang ke tanahnya dengan warga desa dan mengaku disuruh kepala desa untuk meminta tanah terdakwa padahal kepala desa tidak menyuruhnya, akibatnya terdakwa tidak jadi menanam bibit sawit;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.35/VR/RHS/ PKM-NNK/VII/2012 tertanggal 07 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa



dr.Ika Bihandayani hasil pemeriksaan luar tanggal 26 Juli 2012 terhadap Anwar terdapat luka-luka pada bagian kepala tampak bengkak pada pelipis sebelah kiri, tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran 0,2 cm, tampak luka lecet pada pangkal hidung, lecet pada dahi sebelah kiri, lecet pada sudut bibir sebelah kanan dengan kesimpulan memar kemungkinan oleh karena trauma dengan benda tumpul;-----

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada menentukan apa yang menjadi unsur dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan, akan tetapi berdasarkan putusan Hoge Raad (HR) 6334 tanggal 25 Juni 1894 dan putusan HR No.125 tanggal 21 Oktober 1935, maka yang diartikan dengan



penganiayaan ialah barang siapa yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. BARANG
SIAPA;-----
2. SECARA
SENGAJA;-----
3. MENYEBABKAN RASA SAKIT, LUKA ATAU PENDERITAAN
MERUGIKAN PADA ORANG
LAIN ;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Usman Alias Panjang Bin Pagak** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya



selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Secara Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan, keterangan terdakwa, bahwa terdakwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 WITA di Dermaga Sungai bolong Nunukan telah sengaja melakukan



pemukulan terhadap saksi Anwar. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi Anwar dapat menimbulkan sakit dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul saksi Anwar secara tiba-tiba sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah yaitu pelipis mata dan mulut saksi Anwar dan juga mencekik leher saksi Anwar hingga terjatuh dan sampai hidung saksi Anwar mengeluarkan darah. Pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anwar, saksi Muslimin melihatnya tetapi hanya diam karena takut dengan terdakwa, namun banyak orang yang melerai;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anwar karena karena jengkel, dimana sebelumnya terdakwa pernah diminta tanahnya di Sei Menggaris dalam rapat desa untuk membangun dermaga kapal, dan terdakwa telah memberikannya, namun belakangan tanahnya diminta kembali untuk jalan juga, dimana saksi Anwar yang bukan Ketua RT di tempatnya terlalu ikut campur, bahkan datang ke tanahnya dengan warga desa dan mengaku disuruh kepala desa untuk meminta tanah terdakwa padahal kepala desa tidak menyuruhnya, akibatnya terdakwa tidak jadi menanam bibit sawit;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara sengaja telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Menyebabkan Rasa Sakit, Luka atau Penderitaan Pada Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa yang secara sengaja melakukan pemukulan pada saksi Anwar telah mengakibatkan luka berdarah di hidung, luka memar pada pelipis mata bagian kiri sehingga harus berobat ke dokter dan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-harinya untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.35/VR/RHS/ PKM-NNK/VII/2012 tertanggal 07 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Ika Bihandayani hasil pemeriksaan luar tanggal 26 Juli 2012 terhadap Anwar terdapat luka-luka pada bagian kepala tampak bengkak pada pelipis sebelah kiri, tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran 0,2 cm, tampak luka lecet pada pangkal hidung, lecet pada dahi sebelah kiri, lecet pada sudut bibir sebelah kanan dengan kesimpulan memar kemungkinan oleh karena trauma dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri



terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----



- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban Anwar;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Usman Alias Panjang Bin Pagak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN",-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 oleh kami **Rakhmat Priyadi, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Iqbal Albanna, S.H, M.H** dan **Nurachmat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Ormulia Orriza, S.P** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rudi Susanta, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Rakhmat Priyadi, S.H

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

Iqbal Albanna, S.H, M.H
S.H

Nurachmat,

PANITERA PENGGANTI

Ormulia Orriza, S.P

Hal 19 dari 19 Putusan No.161/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)